

PERAN LSM DALAM MENANGANI MASALAH KEKERASAN PADA ANAK (STUDI KASUS DI LSM RIFKA ANNISA YOGYAKARTA)

Oleh:

Libriana Candra Dewi dan Nuh Hidayah

e-mail: librianacandra@gmail.com

Pendidikan Sosiologi – Fakultas Ilmu Sosial – Universitas Negeri Yogyakarta

ABSTRAK

Tingginya masalah kekerasan pada anak yang masuk di daftar laporan beberapa lembaga pemerhati anak seperti LSM adalah hal yang melatarbelakangi penelitian ini dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran LSM dalam menangani masalah kekerasan pada anak. Studi kasus penelitian ini adalah di LSM Rifka Annisa Yogyakarta. Kajian tentang peran LSM dalam menangani masalah kekerasan pada anak ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan beberapa kriteria yaitu beberapa konselor dari LSM Rifka Annisa yang mengetahui, serta menangani masalah kekerasan pada anak yang masuk. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data penelitian ini menggunakan analisis model interaktif Miles dan Huberman, mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, hingga proses penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan pada anak yang paling banyak terjadi selama ini adalah kekerasan seksual sampai dengan incest, dan LSM memiliki peran yang penting dalam upaya mengatasi masalah tersebut. Pertama, dari segi preventif dengan gencar melakukan sosialisasi dan kampanye anti kekerasan serta dengan upaya mengadvokasi kebijakan pemerintah. Kedua, secara edukatif dengan diskusi rutin dan terjun langsung ke sekolah-sekolah dengan program *Rifka Goes To School*. Ketiga, secara kuratif dengan memberi bantuan konseling dan pendampingan. Baik itu pendampingan secara diversif, ataupun melalui jalur peradilan. Tak hanya pendampingan di awal, namun pendampingan sampai tuntas, sampai dengan tahap pengawasan atau monitoring. Sehingga, korban kekerasan anak diharapkan dapat berdaya dan memulai kehidupannya seperti anak normal lainnya. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa masih kurang kuatnya kerjasama yang baik dari semua pihak dalam menyikapi masalah kekerasan pada anak sehingga dapat menghambat peran LSM. Terbukti dari kurang kooperatifnya keluarga korban, keterbatasan fisik/mental korban, dan peran media massa yang melebih-lebihkan berita.

Kata kunci: Peran, LSM, Kekerasan, Anak

THE ROLES OF NGOs IN HANDLING THE ISSUES OF VIOLENCE AGAINST CHILDREN (A CASE STUDY AT RIFKA ANNISA YOGYAKARTA, NGO)

By:

Libriana Candra Dewi and Nur Hidayah

e-mail: librianacandra@gmail.com

Sociology Education Department – Faculty Of Social Sciences – Yogyakarta State University

ABSTRACT

The high occurrence of violence against children within the reports of institutions that concern on the children like NGOs becomes the reason for this study. The objective of this study is to understand the roles of NGOs in handling the issues of violence against children was conducted at Rifka Annisa Yogyakarta using a qualitative descriptive method. The informants of this research were selected using purposive sampling based on criteria. They included counselors from Rifka Annisa who know about and handle issues of violence against children. Some informants came from the local and national government. The techniques for collecting data were observations, interviews and documentations. Data for this research was analyzed using Miles and Huberman's interactive model analysis. This method was also used for data collection, data reduction, data presentation and conclusion process. The results of this study show that incest is the most frequent type of sexual violence within sexual violence cases committed against children. NGOs have an important role in handling these issues through some efforts. Firstly, preventive efforts are the most important work that Rifka Annisa platform. They always organize social events, campaigns to prevent violence and advocate to make policies that eliminate violence. Secondly, efforts within the area of education were performed by Rifka Annisa such as hosting discussions regularly and implementing current educational program e.g. Rifka Goes To School. Thirdly, Rifka Annisa conducted a healing process. They provide counseling and accompaniment both for cases settled outside of court and cases that proceed through formal channels. The NGO provided accompaniment and advocacy, not only at the beginning, but also until the monitoring stage when cases have ended. Victims went to Rifka Annisa so that they could regain confidence and resume their life like other children. In addition, the research shows that there is not enough cooperation between the various institutions that should take care of issues regarding the violence against children, which can impede the efforts of NGOs. The unwillingness of the victim's family to work with NGOs, the evidence of mental and physical harm in victims, and the role of mass media exaggerating the news are also evident in the study.

Keyword: Role, NGOs, Violence, Children

A. PENDAHULUAN

Terdapat indikasi akan tingginya masalah kekerasan pada anak baik secara verbal ataupun non-verbal yang dapat menunjukkan bahwa selama ini terdapat permasalahan yang serius dalam proses sosialisasi anak baik di dalam keluarga ataupun di lingkungan sekitarnya. Banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan pada anak. Sebagaimana tercantum pada penelitian, "*Children as Witness to Marital Violence: A Risk Factor for Life Long Problems among a Nationally Representative Sample of American Men and Women*". Hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa, menyaksikan kekerasan antara keluarga membawa seorang anak pada resiko akan beberapa kesehatan mental yang serius dan permasalahan lainnya, dan ini berlaku untuk anak-anak dari semua level sosial ekonomi dan terlepas dari apakah anak juga pernah dianiaya oleh keluarga (Straus, 1991: 1-2).

Masalah kekerasan pada anak di Indonesia dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir juga mengalami peningkatan. Terbukti

menurut lembaga survey RI-UNICEF, sebagaimana dipaparkan di media *online* detik.com, bahwa sebanyak 1,5 juta remaja mengalami kekerasan seksual dalam kurun waktu terakhir. Dengan *random sampling* responden dari 25 provinsi, 108 kabupaten, dan 125 kecamatan dengan total responden 11.250, dengan rentan usia antara 13-24 (Rofiq, 2014).

Kenyataan masih banyaknya anak Indonesia yang belum memperoleh jaminan terpenuhi hak-haknya, antara lain banyak yang menjadi korban kekerasan, penelantaran, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi, dan perlakuan tidak manusiawi. Semua tindak kekerasan pada anak-anak direkam dalam bawah sadar mereka dan dibawa sampai kepada masa dewasa, dan terus sepanjang hidupnya. Tindakan-tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai *child abuse* atau perlakuan kejam terhadap anak-anak (Solihin, 2004: 130).

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, sangat penting dilakukan penelitian-penelitian lebih dalam tentang masalah kekerasan pada anak di

Indonesia. Termasuk perhatian Lembaga Swadaya Masyarakat seperti LSM Rifka Annisa dalam kontribusinya atau perannya terhadap penanganan masalah-masalah sosial, salah satunya tentang kekerasan pada anak. Harapannya, penelitian-penelitian terkait dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kesadaran gender, kesadaran keluarga, dan penanggulangan masalah kekerasan pada anak. Sehingga, dapat menciptakan generasi yang cerdas dan terbebas dari tindak kekerasan. Selain itu, dengan banyaknya peran-peran LSM terhadap masalah kekerasan pada anak, dapat memotivasi semua pihak terkait untuk sama-sama bergerak memberikan edukasi dan sosialisasi yang baik dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

B. KAJIAN TEORI

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

- a. Pengertian dan Sejarah Kemunculan Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM dalam KBBI diartikan sebagai organisasi yang mempunyai

tujuan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Istilah LSM muncul di Indonesia pada akhir tahun 1970-an. Bukan sejak awal adanya kegiatan kemasyarakatan itu sendiri, melainkan pengganti dari istilah sebelumnya, yaitu Organisasi Non Pemerintah (Ornop) sebagai terjemahan dari istilah Non Government Organization (NGO).

- b. Tipologi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Fakih mengkonstruksikan tipologi paradigma LSM berdasarkan paradigma perubahan social yang dikembangkan oleh Anne Hope dan Sally Himmel. Tipologi paradigma LSM ini dilihat dari pandangan aktivis LSM tentang, bagaimana mereka mendefinisikan masalah-masalah rakyat dan implikasinya dalam program aksi mereka. Terdapat tiga paradigma gerakan LSM menurut tipologi ini, yaitu paradigma konformis, reformasi, dan transformasi (dikutip dari Rahmat, 2003: 28).

C. METODE PENELITIAN

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini kurang lebih selama tiga bulan, mulai bulan Juni sampai dengan Agustus 2015.

2. Sumber Data

Penelitian ini memakai beberapa sumber data yang dapat dijadikan rujukan. Terdapat lima sumber yang dapat dijadikan fokus bagi pengumpulan data studi kasus, yaitu: dokumentasi, rekaman arsip, wawancara, observasi langsung, dan perangkat fisik (Yin, 2013 : 103).

3. Teknik Pemilihan Informan

Penelitian ini dalam menentukan informan adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling* atau sampel bertujuan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

5. Validitas Data

Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan

menggunakan teknik Triangulasi Sumber.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini memakai teknik analisis data Miles dan Huberman, yang prosesnya terdiri dari: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah dan Layanan LSM Rifka Annisa Yogyakarta

Rifka Annisa yang berarti 'Teman Perempuan' adalah organisasi non pemerintah yang memiliki komitmen pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa didirikan pada 26 Agustus 1993, yang diinisiasi oleh beberapa aktivis perempuan yaitu: Suwarni Angesti Rahayu, Sri Kusyuniati, Latifah Iskandar, Desti Murdijana, Sitoresmi Prabuningrat dan Musrini Daruslan.

Rifka Annisa hadir sebagai bentuk keprihatinan yang dalam pada kecenderungan budaya patriarki memperkuat posisi laki-

laki yang pada satu sisi tetapi memperlemah posisi perempuan di sisi lain. Akibatnya, perempuan rentan mengalami kekerasan baik fisik, psikis, ekonomi, sosial, ataupun seksual seperti pelecehan dan juga perkosaan. Adanya persoalan kekerasan berbasis gender yang muncul di masyarakat mendorong mereka untuk melakukan kerja-kerja dalam rangka penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Lebih lanjut, terkait dengan layanan yang disediakan oleh LSM dalam menggerakkan roda kegiatan, telah diketahui bahwa Rifka Annisa memiliki 3 jenis layanan (Rifka Annisa, 2014), yaitu: 1) Pendampingan, terdiri dari konseling psikologi, konsultasi dan pendampingan hukum, rumah aman, layanan penjangkauan, konseling perubahan perilaku untuk laki-laki, serta kelompok dukungan atau *supporting group*. 2) Penelitian dan Pelatihan. 3) Pengorganisasian Masyarakat dan Advokasi.

2. Kasus Kekerasan Anak dan Penyebabnya

Menilik dari kasus kekerasan yang masuk di daftar laporan LSM Rifka Annisa, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar korban adalah perempuan dengan status social rendah dan lemah secara ekonomi, anak-anak perempuan, perempuan buruh, perempuan dengan keterbagtasan mental dan fisik, serta perempuan yang membutuhkan bantuan kehidupan dari figure-figur kuat dan berilmu yang kebanyakan adalah laki-laki, baik dalam lingkup keluarga, sekolah, tempat bekerja, jalanan, atau komunitas (Kurniawan, 2015).

Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadi kekerasan pada anak, selain faktor-faktor tersebut. diantaranya yang paling banyak terjadi adalah karena faktor ekonomi, pendidikan, teknologi-komunikasi, pendidikan, dan juga moral.

3. Program-Program

Penanggulangan Kekerasan Pada Anak

Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan dalam upaya penanggulangan kekerasan pada anak menurut Lukman Hakim Nainggolan (2008: 80). Beberapa diantaranya adalah dengan upaya Penal, Non-Penal, juga Preventif. Bagi LSM Rifka Annisa, guna mengatasi masalah kekerasan pada anak, terdapat berbagai macam program, di antaranya adalah: 1) *Rifka Goes To School*; 2) Penyuluhan, Sosialisasi, dan Kampanye Aktif. Terdiri dari program Siaran di stasiun TV dan Radio, Rifka Media, Laman dan Media Sosial, *Policy Brief*, Rilis Media, Diskusi Media.

4. Peran LSM Rifka Annisa Dalam Menangani Kasus Kekerasan Pada Anak

Rifka Annisa sebagai LSM yang dalam tipologi paradigme LSM yang dikemukakan oleh Fakih (dikutip dari Rahmat, 2003: 28), termasuk dalam tipe gerakan organisasi transformasi, melihat masyarakat dalam

diskurs pembangunan dan struktur yang timpang dalam sistem yang ada. LSM Rifka Annisa dengan perspektif transformatif mencoba mencari paradigma alternatif dari struktur dan suprastruktur yang dinilai merugikan rakyat, dalam hal ini adalah perempuan dan anak, serta mendorong ke arah terciptanya struktur yang memungkinkan bagi perempuan dan anak untuk mewujudkan potensi kemanusiaannya.

Tujuannya adalah untuk mengontrol perubahan sosial dan menciptakan sejarah mereka sendiri, struktur yang memungkinkan bagi masyarakat menuju jalan demokratis dalam perubahan sosial, ekonomi, dan juga politik. Dalam prakteknya, perspektif ini mengarahkan LSM untuk cenderung melihat pada program pembangunan salah satunya dengan program kesadaran gender juga anti kekerasan pada anak, sebagai titik masuk untuk berbagai kegiatan jangka panjang seperti pengorganisir masyarakat yang terlibat untuk melakukan perubahan. LSM sebagai lembaga transformatif dapat

ditunjukkan melalui gerakan pengorganisasian masyarakat juga dalam tataran pemerintah dengan bentuk pengadvokasian kebijakan.

Maka dari itu, demi terciptanya perubahan sosial yang bersifat kritikal dan struktural tersebut, terdapat langkah-langkah yang dilakukan LSM Rifka Annisa, diantaranya:

- 1) Pencegahan atau Preventif. Cara yang digunakan adalah dengan sosialisasi, kampanye aktif, juga melalui jalur advokasi kebijakan. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh LSM Rifka Annisa selama ini di skala lokal, yaitu; sebagai inisiator Perbub Gunung Kidul nomor 36 tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, Perda Gunung Kidul nomor 25 tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Juga tingkat nasional seperti pengadvokasian kebijakan RUU PKDRT, sampai akhirnya disahkan dalam bentuk UU nomor 23 tahun 2004. Lalu, yang terbaru adalah upaya LSM Rifka Annisa menginisiasi kurang lebih lima surat edaran

Mahkamah Agung terkait perlindungan anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan, saat melakukan proses litigasi di pengadilan. 2) Edukatif, yaitu dengan program salah satunya adalah *Rifka Goes To School*. 3) Kuratif, dengan proses mulai dari proses masuknya kasus, penyelidikan kasus, penyelesaian kasus, sampai dengan pengawasan atau monitoring korban.

5. Faktor Penghambat Dan Pendukung Penanganan Masalah Kekerasan Pada Anak

Tentunya dalam melakukan perannya untuk menangani masalah kekerasan pada anak, bagi LSM seperti Rifka Annisa yang memiliki prosedur yang dapat dikatakan baik pun, ternyata tidak menutup kemungkinan mengalami kesulitan selama prosesnya. Secara umum, penghambat kinerja LSM dalam mengatasi masalah kekerasan pada anak adalah kurang kuatnya kerjasama yang baik dari semua pihak dalam menyikapi masalah kekerasan

pada anak. Namun, secara spesifik faktor yang paling sering menjadi penghambat LSM dalam menangani kasus di antaranya adalah: 1) Kurang kooperatifnya keluarga korban; 2) keterbatasan fisik dan mental korban; 3) Peran media massa yang berlebihan.

Selain berbagai macam upaya yang dilakukan oleh LSM dalam menangani masalah kekerasan pada anak tersebut, perlu diingatkan kembali bahwa menangani masalah sosial mengenai kasus kekerasan pada anak sebenarnya adalah tanggung jawab semua pihak, tak hanya LSM, tapi juga keluarga itu sendiri, masyarakat secara umum, lembaga pendidikan, juga pemerintah sebagai pemegang kunci kebijakan.

E. KESIMPULAN

Kekerasan pada anak yang paling banyak ditangani oleh LSM adalah tentang pemerkosaan atau kekerasan seksual. Umumnya kasus tersebut dilakukan justru oleh orang-orang yang paling dekat dengan korban seperti keluarga, tetangga, sekolah atau lingkungan bermain.

Kasus tersebut biasa disebut dengan istilah *Incest*. Yang mana kasus kekerasan pada anak tersebut seringkali mengalami kendala dalam penanganannya justru disebabkan oleh kurang kooperatifnya keluarga korban.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kasus kekerasan anak seperti faktor ekonomi, pendidikan, komunikasi, dan lain-lain. Dalam kasus kekerasan pada anak, LSM memiliki peran penting untuk membantu penyelesaian kasus, terutama dalam pendampingan di bidang psikologi, hukum. Serta, sebagai pengawas sampai si korban telah berdaya dan mampu melebur juga mendapatkan haknya kembali dalam bermasyarakat.

Salah satu lembaga yang mau memberikan kontribusi dalam menangani kasus kekerasan pada anak adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rifka Annisa Yogyakarta. Sebuah LSM berbasis Gender dan memiliki fokus pada penghapusan tindak kekerasan baik pada perempuan, keluarga, juga anak. Yang mana, kasus masuk dan yang ditangani oleh LSM Rifka Annisa sebagian besar adalah kasus kekerasan seksual seperti

perkosaan, pencabulan, sampai dengan *Incest*. Yang mana pelakunya rata-rata dilakukan oleh orang-orang terdekat korban.

Melalui tindakan preventif, edukatif, kuratif, sampai monitoring, LSM Rifka Annisa mencoba berperan sebagai pihak yang peduli dengan masalah kekerasan pada anak. Baik sebagai lembaga yang mengkampanyekan secara aktif gerakan melawan kekerasan pada perempuan dan anak, advokasi kebijakan, juga sebagai lembaga yang mampu memberikan dampingan kepada korban kekerasan sampai dengan proses peradilan. Tak sampai disitu saja, LSM Rifka Annisa juga mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pengawasan atau monitoring korban kekerasan sampai korban atau klien tersebut dapat berdaya, dan kembali bersosialisasi serta membaaur di masyarakat.

Selain itu, sebagai upaya edukasi, sudah sejak lama Rifka Annisa mengadakan kegiatan unggulan *Rifka Goes To School* untuk mensosialisasikan bahaya kekerasan perempuan, anak dan kekerasan seksual yang semakin banyak terjadi di Indonesia lewat lembaga pendidikan atau sekolah.

Termasuk bagaimana cara mencegah dan cara mengatasinya. Selain itu, juga ada upaya seperti sosialisasi langsung dengan terjun ke kampung-kampung, dan melalui siaran juga diskusi via media massa seperti televisi dan radio-radio. Walaupun, pada kenyataannya ditemukan beberapa faktor penghambat peran LSM dalam menangani kasus kekerasan pada anak tersebut. Seperti, kurang kooperatifnya keluarga korban dalam menyelesaikan kasus, keterbatasan fisik/psikis korban kekerasan, sampai dengan peran media yang seringkali melebih-lebihkan berita sehingga mengganggu dan menghambat proses penanganan kasus.

DAFTAR PUSTAKA

- Ch, Mufidah, dkk. (2006). *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?: Panduan Pemula untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*. Yogyakarta: Pilar Media (Anggota IKAPI).
- Kurniawan, Aditya Putra. (2015). *Kekerasan Seksual Anak dan Hukuman Kebiri*. Tersedia di: <http://rifka-annisa.org/id/berita/berita-umum/item/427-benarkah-semata-mata-permasalahan->

- [biologis-dan-psikologis?](#) Diakses Pada: 10 Februari 2016.
- Nainggolan, Lukman Hakim. (2008). Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Equality*. 13 (1): 73-80.
- Rahmat, A. (2003). *Peran LSM dalam Penguatan Civil Society di Indonesia Studi Kasus Walhi*. Diterbitkan: Universitas Indonesia.
- Rifka Annisa. (2013). *Sejarah Rifka Annisa*. Tersedia di: <http://www.rifka-annisa.org/id/2013-10-04-07-06-57/sejarah>. Diakses Pada: 5 Desember 2015.
- _____. (2014). *Company Profile Rifka Annisa (Pusat Pengembangan Sumberdaya untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Rumah Tangga)*. Yogyakarta: Rifka Annisa.
- Rofiq, A. (2014). *Survei RI-UNICEF: 1,5 Juta Remaja Alami Kekerasan Seksual 1 Tahun Terakhir*. Tersedia di: [5/16/ 204026/2584418/10/survei-ri-unicef-15-juta-remaja-alami-kekerasan-seksual-1-tahun-terakhir](http://news.detik.com/read/2014/05/16/204026/2584418/10/survei-ri-unicef-15-juta-remaja-alami-kekerasan-seksual-1-tahun-terakhir). Diakses pada 18 Oktober 2014.
- Straus, Murray A. (1991). Children as Witness to Marital Violence: A Risk Factor for Life Long Problems among a Nationally Representative Sample of American Men and Women. *Educational Resources Information Center*. 336: 1-11.
- Solihin, Lianny. (2004). Tindakan Kekerasan pada Anak dalam Keluarga. *Jurnal Pendidikan Penabur*. 3 (3): 129-139.
- Yin, Robert K. (2013). *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.